



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR **82** TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 D ayat (6) dan Pasal 44 A ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara

5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
20. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
22. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari para pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan belum terdaftar.
27. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Bilik suara adalah bagian dari TPS sebagai tempat pemilih untuk memberikan hak suara dengan cara mencoblos.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut

32. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
33. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
34. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
35. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
36. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. kemampuan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Keuangan Daerah;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pendidikan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kecamatan;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia P. ...

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, kecuali fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat Desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain :
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran dan penetapan calon kepala desa;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
 - b. mensosialisasikan tahapan pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
 - d. membentuk petugas pendaftaran pemilih yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
 - e. melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - g. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - l. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Panitia Pemilihan tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala Desa serta bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (8) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri pada saat proses Pemilihan Kepala Desa sedang berlangsung, maka BPD dapat mengangkat orang lain dari unsur yang sama.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat Keterangan Penduduk yang terdaftar di Buku

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan menjadi DPT.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan...

- k. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih, sedangkan bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - m. bagi PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD, harus mendapat rekomendasi atasan dan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
 - n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (2) Pengumuman secara jujur dan terbuka kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dilakukan melalui media masa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka.
- (3) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

- (5) Hasil dari penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar bagi panitia pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (7) Apabila calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala desa untuk pemilihan kepala desa selanjutnya.
- (8) Dalam hal calon kepala desa berhalangan hadir dalam pelaksanaan undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwakili dengan membawa surat kuasa dari calon kepala desa yang diwakili.

Pasal 29

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa, dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa, dan calon kepala desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara

- (3) Calon kepala desa yang masih ada karena salah satu calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan kepala desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan kepala desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan kepala desa.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa.
- (6) Panitia Pemilihan kepala desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (7) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang terindikasi menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada pemilih yang berpotensi dapat mempengaruhi pilihan para pemilih, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum disertai dengan alat bukti.

Pasal 35

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan hak suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 43

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. Menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- e. surat suara diberi stempel panitia pemilihan;
- f. surat suara di paraf oleh ketua panitia pemilihan;
- g. surat suara tidak dalam keadaan cacat dan/atau rusak;
- h. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- i. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon;
- j. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon; dan
- k. menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dengan calon kepala desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat kuasa dari calon kepala desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (11) Panitia pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS.
- (2) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) yaitu wilayah dusun yang merupakan tempat tinggal pemilih.
- (3) Jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada masing-masing wilayah tempat tinggal.

Bagian Kelima Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 48

- (1) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia;
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai

BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA PNS DAN BPD
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS dan BPD

Pasal 51

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan dilengkapi dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

BAB V

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu
Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 53

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, meliputi :
 - a. dokumen pemilihan kepala desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Keputusan BPD atau Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;

- h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
 - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - m. daftar hadir;
 - n. tanda terima; dan
 - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut calon kepala desa;
 - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Petunjuk teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 54

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pembuatan dan penempatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 55

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VI

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Peserta Musyawarah

Pasal 56

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan kepala desa antarwaktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Mekanisme Musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan :
 - a. persiapan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) Persiapan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (5) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau sistem suara terbanyak (voting) oleh peserta musyawarah;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui sistem suara terbanyak (voting) yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 18 SEPTEMBER 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



H. ABDULLAH MAKCIK

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor : 82 Tahun 2017
Tanggal : 18 SEPTEMBER 2017
Tentang : Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. FORMAT USULAN BIAYA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

....., 201...

Nomor :/...../Pan.Pilkades/201...
Lampiran : -
Perihal : Perencanaan Biaya Pemilihan
Kepala Desa

Kepada,
Yth. Bupati Musi Rawas Utara
Cq. Camat
di-
(Tempat Kedudukan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Musi Rawas Utara Tahun.....dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades;
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Perkiraan Daftar Pemilih Sementara hasil pemilu yang terakhir;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan....., atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....

KETUA,

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., 201...

PEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- b. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., 201...

PEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- c. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., 201...

PEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

d. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai
persyaratan calon Kepala Desa.

....., 201...
PEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

e. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., 201...

PEMBUAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

3. FORMAT PENGUMUMAN

a. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor.....
tentang, dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun, akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

Lampiran : Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT	ALAMAT TEMPAT TINGGAL			KET
NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		RT	RW	DUSUN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

:
 Nomor Induk Kependudukan
 Kartu Keluarga
 Belum Kawin
 Sudah Kawin
 Pernah Kawin
 Laki-Laki
 Perempuan

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

:
 Dibuat 4 (empat) rangkap

c. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

Lampiran : Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT	ALAMAT TEMPAT TINGGAL			KET
NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		RT	RW	DUSUN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- ngan :
- : Nomor Induk Kependudukan
 - Kartu Keluarga
 - Belum Kawin
 - Sudah Kawin
 - Pernah Kawin
 - Laki-Laki
 - Perempuan

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

:
)buat 4 (empat) rangkap

d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Yang Sudah Diperbaiki Ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG
SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

e. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor..... tentang....., maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 201....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari :s/d.....
Tanggal :s/d201...
Waktu :
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak sedang menjalani pidana dalam pelepasan bersyarat berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota;
10. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih, sedangkan bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa

13. bagi PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD, harus mendapat rekomendasi atasan dan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
14. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
15. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan yang tersebut diatas, juga harus melampirkan surat keterangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sedangkan bagi PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan serta surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Selain harus memenuhi persyaratan yang tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa juga harus melampirkan dokumen persyaratan lainnya seperti Surat Pernyataan, Surat Keterangan akte kelahiran, daftar riwayat hidup serta pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (dibuat rangkap 4)

f. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Kepala Desa Yang Kurang Dari 2 (Dua) Orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON
KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun, membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari :s/d.....
Tanggal : s/d
Waktu :s/dWIB
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan
Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

g. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL		USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS		ALAMAT	ALAMAT TEMPAT TINGGAL			KET
NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		RT	RW	DUSUN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

gan :
Nomor Induk Kependudukan
Kartu Keluarga
Belum Kawin
Sudah Kawin
Pernah Kawin
Laki-Laki
Perempuan

....., 201...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

:
Dibuat 4 (empat) rangkap

i. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun....., maka akan dilaksanakan kegiatan
kampanye calon Kepala Desa..... KecamatanKabupaten Musi Rawas
Utara Tahun selama 3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggals/d
..... dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggals/d
....., maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
menetapkan Masa Tenang selama 3 (hari) dimulai pada tanggal..... s/d
.....

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon
Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan
kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara..... No. Urut DPT....., NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Tanda tangan & Stempel

NAMA LENGKAP

Catatan : Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

gunting disini

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENYERAHKAN,

NAMA PEMILIH

NO. DPT :

DITERIMA TANGGAL :

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

5. FORMAT SURAT KUASA SAKSI CALON KEPALA DESA

SURAT KUASA
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada :

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG DIBERI KUASA,

1. Saksi (.....)

2. Saksi (.....)

....., 201...

YANG MEMBERI KUASA,
CALON KEPALA DESA

NAMA LENGKAP

6. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran serta menjaga nilai-nilai demokrasi, dengan tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah desa, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang menciderai kualitas Pemilihan Kepala Desa;
2. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan kepala desa serta menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan secara arif dan bijaksana;
4. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan....., saya berjanji untuk :
 - a) tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c) akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - d) dst.....
5. dst.....

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 201...
CALON KEPALA DESA

7. FORMAT BERITA ACARA

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di
....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini dan kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini dan kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan.....Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Lampiran : Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO.	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT	ALAMAT TEMPAT TINGGAL			KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

Dibuat 4 (empat) rangkap

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini dan kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

BIDANG PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON KEPALA DESA

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Saksi-Saksi dari Calon Kepala Desa :

1. (Nama Jelas) Saksi dari Calon (Nama Calon)

(...ttd....)

2. Dst.....

(...ttd....)

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO.	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT	ALAMAT TEMPAT TINGGAL			KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

Dibuat 4 (empat) rangkap

d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke(lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Mengetahui,

PEJABAT INSTANSI ATAU OPD YANG BERWENANG

Ttd

**LAMPIRAN : BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

ALON KEPALA DESA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
Surat Keterangan.....			
Surat Pernyataan			
dst.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI
CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 20.....
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :

4. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
5. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Mengetahui,

CALON KEPALA DESA

NAMA	TANDA TANGAN
.....
.....
.....
.....
.....

f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun, ditetapkan nomor urut calon kepala desa
adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :

4. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon : (.....)
5. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa... Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon kepala desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Mengetahui,
CALON KEPALA DESA

NAMA	TANDA TANGAN
.....
.....
.....
.....

g. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

LAMPIRAN : BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA

JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
Dokumen :		
a. Berita Acara		
b. dst.....		
Peralatan/Perlengkapan :		
a. Surat Suara		
b. dst.....		
dst.....		

....., 201...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

h. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

i. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 2. Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 : | (...Nama Jelas...) | (.... ttd) |
| 3. dst | dst | dst |

Mengetahui,

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lampiran : Berita Acara Setelah Pemungutan Suara

No.	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN.....**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

**CALON KEPALA DESA ATAU SAKSI CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GARUT TAHUN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

j. Berita Acara Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Musi Rawas Utara Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan :

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa
- c. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

SAKSI CALON KEPALA DESA KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Lampiran : Berita Acara Penghitungan Suara

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Data Pemilih

No.	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	

b. Penerimaan Surat Suara

No.	Uraian	Jumlah
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

No.	Uraian	Jumlah
1	Suara Sah Seluruh Calon	
2	Surat Suara Tidak Sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

II. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Suara Sah

Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Sah
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
dst...	dst....

b. Suara Tidak Sah

Uraian	Suara Tidak Sah
Suara Tidak Sah	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
dst.			

_ PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA

ara Sah

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ... KECAMATAN							JUMLAH
	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA							
Jumlah Suara Sah								

ara Tidak Sah

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ... KECAMATAN							JUMLAH
	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA							
Jumlah Suara Tidak Sah								

ara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah (a + b)	
-------------------------------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN

SAKSI CALON KEPALA DESA

NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN

8. FORMAT PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN ADMINISTRASI LAINNYA

a. Surat Suara

- a) Bahan : HVS 80 gram
- b) Bentuk : Memanjang, horizontal atau vertikal
- c) Jenis Huruf : Times New Roman
- d) Ukuran sebagai berikut

1. Untuk 2 (dua) calon, ukuran A4 vertikal


 <p>SURAT SUARA PEMILHAN KEPALA DESA Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun</p>	<p>PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara</p> <p>Ketua, Sekretaris, ttd ttd (Nama Jelas) (Nama Jelas)</p>
<p>1</p>  <p>PISANG</p>	<p>2</p>  <p>JERUK</p>

2. Untuk 3 (tiga) calon, ukuran F4 horizontal

 <p>SURAT SUARA PEMILHAN KEPALA DESA Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun</p>	<p>PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara</p> <p>Ketua, Sekretaris, ttd ttd (Nama Jelas) (Nama Jelas)</p>	
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 

b. Stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan tingkat Desa



Keterangan :

1. Bentuk Stempel : Persegi Panjang
2. Ukuran Kotak Stempel : Panjang 7 cm dan Lebar 3 cm
3. Jenis Huruf (Font) : Times New Roman
4. Warna stempel : Biru
5. Spasi Tulisan antar baris : 1,5
6. Ukuran Huruf (Font)
 - Baris pertama " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA " : ukuran 14 pt
 - Baris Kedua "KECAMATAN ... KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA" : ukuran 12 pt
 - Baris Ketiga " TAHUN 2017 " : ukuran 14 pt

1. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten



Keterangan :

7. Bentuk Stempel : Persegi Panjang
8. Ukuran Kotak Stempel : Panjang 5 cm dan Lebar 2,5 cm
9. Jenis Huruf (Font) : Times New Roman
10. Warna stempel : Biru
11. Spasi Tulisan antar baris : 1,5
12. Ukuran Huruf (Font)
 - Baris pertama " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA " : Berukuran 14 pt
 - Baris Kedua " KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA " : Berukuran 18 pt
 - Baris Ketiga " TAHUN 2017 " : Berukuran 14 pt